

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini semakin banyak badan usaha yang berdiri, baik yang bergerak di bidang industri, bidang perdagangan, maupun di bidang jasa. Pemilihan bentuk badan usaha harus diputuskan pada saat permulaan dalam melakukan kegiatan usaha. Beberapa bentuk badan usaha yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya antara lain: Perusahaan Perseorangan, Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Perseroan Negara. Masing-masing bentuk mempunyai kebebasan dan tanggung jawab tertentu. Badan usaha tersebut bertujuan mencari laba yang sebesar-besarnya tetapi kendala yang terjadi adalah semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Banyak badan usaha yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, sehingga diperlukan banyak pertimbangan di dalam mendirikan suatu bentuk badan usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai perbedaan badan usaha.

Badan usaha yang akan menjadi obyek penelitian adalah perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas. Masing-masing bentuk badan usaha tersebut memiliki konsekuensi pajak yang berbeda. Konsekuensi yang berkaitan dengan perubahan bentuk badan usaha tersebut adalah konsekuensi berdasarkan Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000. Sejauh mana perbandingan dari sisi perpajakan karena perbedaan bentuk badan usaha antara perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas merupakan latar belakang yang melandasi pengambilan judul penelitian yang diajukan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang mematuhi peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar

pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Dalam praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin.

Perbedaan perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas dapat dilihat dari segi pajak yaitu Pajak Penghasilan. Selain itu perbedaan perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas juga dapat dilihat dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Identifikasi jumlah pajak yang terutang pada perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas menjadi begitu penting ketika pemilik perusahaan perseorangan merencanakan perubahan menjadi bentuk PT. Hal ini mengingat bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang bersifat wajib yang harus dipenuhi oleh pengusaha atas penghasilan yang diterima pada periode yang bersangkutan.

Ulasan yang telah dikemukakan tersebut mendasari pemilihan judul yang menekankan perlunya diteliti mengenai perubahan perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas jika dilihat dari sisi pajaknya

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: “Membandingkan antara bentuk usaha perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas (PT) dilihat dari aspek perpajakan, manakah yang lebih menguntungkan bagi pemilik?”.

### **1.3. Batasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan difokuskan pada perubahan aspek perpajakan yang disebabkan karena perubahan bentuk badan usaha, dari perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas yang berdasarkan pada pembayaran Pajak Penghasilan. Dan data yang digunakan yaitu berdasarkan laporan keuangan perusahaan Tahun 2001 yang dijadikan contoh kasus pada penelitian ini.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah diajukan yaitu: “Untuk memberi masukan kepada pemilik apakah perubahan bentuk badan usaha dari perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas (PT) menguntungkan dari aspek perpajakan yaitu Pajak Penghasilan”.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait dengan sisi-sisi perpajakan karena adanya perbedaan bentuk badan usaha yaitu antara perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas (PT).
2. Untuk meningkatkan kepekaan penulis dalam menyingkapi berbagai implikasi perpajakan karena adanya perbedaan bentuk badan usaha.
3. Memberikan masukan kepada perusahaan tentang pajak yang sebenarnya terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan hasil penelitian skripsi yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Merupakan awal penulisan skripsi yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah perbedaan perusahaan perseorangan dan PT yang dilihat

dari segi pajak penghasilan, perumusan masalah yang terjadi apakah perubahan bentuk badan usaha menguntungkan bagi pemilik, batasan penelitian yang difokuskan pada perubahan aspek perpajakan yang disebabkan karena perubahan bentuk badan usaha serta data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan Tahun 2001, tujuan penelitian yang berisi tentang memberikan masukan kepada pemilih apakah perubahan bentuk badan usaha menguntungkan dari aspek perpajakan, manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan penulis, dan sistematika penulisan skripsi.

## **2. Landasan Teori**

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi landasan teori yang terkait dengan bentuk badan usaha antara perusahaan perseorangan dan PT, konsekuensi perpajakan antara perusahaan perseorangan dan PT, perbandingan bentuk badan usaha antara perusahaan perseorangan dan PT, serta keterkaitan antara sisi-sisi perpajakan.

## **3. Metode Penelitian**

Menggambarkan cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian berupa studi kasus ke perusahaan perseorangan, jenis data berupa data kuantitatif dan sumber data berasal dari internal perusahaan, instrumen dalam mengumpulkan data yaitu daftar pertanyaan dan pencatatan sedangkan pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara dan dokumentasi, unit analisis dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan, serta teknik analisis data.

## **4. Deskripsi Data Dan Pembahasan**

Mendeskripsikan latar belakang perusahaan, deskripsi data yang berisi tentang penjelasan dari setiap pos-pos laporan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi, analisa dan pembahasan yang dilakukan dengan perhitungan konsekuensi pajak seandainya perusahaan perseorangan berubah menjadi PT.

## **5. Kesimpulan Dan Saran**

Berisi tentang kesimpulan apa yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berupa masukan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan operasi perusahaan.

### **Daftar Referensi**

### **Lampiran-Lampiran**